

## Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

**Fikri Yadi<sup>1</sup>, Panca Setyo Prihatin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

[\\*fikriyadi@student.uir.ac.id](mailto:*fikriyadi@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Desa Teluk Paman Timur memiliki nilai-nilai khusus yang merupakan kearifan lokal, yang dimana masyarakat di Desa Teluk Paman Timur ini mengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional dengan istilah lubuk larangan. Pengelolaan lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan hasilnya. Yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat sebagai penasehat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian terkait Peran Pemerintah Desa dalam mengelola lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri sudah di kelola cukup baik namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan Pemerintah Desa dalam mengelola kearifan lokal lubuk larangan ini di antaranya yang disebabkan oleh faktor alam dimana di setiap tahunnya terjadi banjir yang mengakibatkan ikan-ikan yang berada di sungai ini keluar dari area lubuk larangan tersebut, selain itu terjadinya perubahan arah aliran sungai yang disebabkan erosi sehingga membuat aliran sungai baru yang dimana aliran sungai baru ini tidak mengalir lagi pada aliran sungai lama yang merupakan kawasan lubuk larangan itu sendiri.

**Kata kunci:** Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan Lubuk Larangan.

### Abstract

Teluk Paman Timur Village has special values that are local wisdom, where the community in Teluk Paman Timur Village manages traditional community-based fishery resources with the term lubuk larangan. The management of lubuk larangan in Teluk Paman Timur Village is a form of concern for the preservation of natural resources so that the results can be utilized. Managed by the Village Government and Customary Institutions as advisors, this research aims to find out the Role of the Village Government in Managing Lubuk Larangan Local Wisdom in Teluk Paman Timur Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency and find out the inhibiting factors. The method used in this research is the Qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the research related to the role of the Village Government in managing the lubuk larangan in Teluk Paman Timur Village, Kampar Kiri Sub-District, have been managed quite well, but there are several obstacles that hinder the Village Government in managing the local wisdom of the lubuk larangan, including those caused by natural factors where every year there is a flood which causes the fish in this river to come out of the lubuk larangan area, besides that there is a change in the direction of river flow caused by erosion so that it makes a new river flow where this new river flow no longer flows into the old river flow which is the lubuk larangan area itself.

**Keywords:** Role, Village Government, Management of Lubuk Larangan.

## PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah- tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, mempelajari kegagalan- kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan (Husni Thamrin 2013).

Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan (Diem 2012)

Desa Teluk Paman Timur merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar provinsi riau dengan luas wilayah 1.273 ha yang dimana desa ini sangat dekat dengan sungai atau bisa di bilang desa ini terletak di pinggir sungai, sungai yang berada di Desa Teluk Paman Timur ini adalah sungai subayang, potensi perairan sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan sehari-hari, di sepanjang aliran sungai ini terdapat suatu areal yang sangat dalam, dengan kedalaman sekitar 7-9 m, masyarakat menyebut areal ini dengan sebutan lubuk.

Dalam hal menangkap ikan masyarakat Desa Teluk Paman Timur ini memiliki nilai-nilai khusus yang merupakan kearifan lokal, yang dimana masyarakat di Desa Teluk Paman Timur ini mengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional, salah satu cara menjaga potensi alam adalah dengan menerapkan sistem lubuk larangan. Sungai yang melintas di Desa Teluk Paman Timur ini dimanfaatkan masyarakat menjadi Lubuk Larangan guna untuk menjaga kelestarian sungai serta memelihara dan mempertahankan sumber daya perikanan di sungai subayang ini. Lubuk larangan adalah suatu wilayah atau area yang yang dilarang untuk mengambil atau menangkap ikan, Kawasan ini dibentuk melalui kesepakatan bersama yang mencerminkan kearifan lokal. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai tindakan bijak yang mengandalkan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat di wilayah tertentu. Dalam kearifan lokal terdapat karya atau tindakan manusia bersejarah yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat (Dora 2024)

Oleh karena itu masyarakat Desa Teluk Paman Timur mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perikananannya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat setempat sebgaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada pasal 1 ayat 30 menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai

luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Lubuk Larangan ini merupakan satu-satunya kearifan lokal yang ada di Desa Teluk Paman Timur yang sampai sekarang masih di terapkan dan di kelola oleh Pemerintah Desa dan di bantu oleh Lembaga adat Ninik Mamak yang berperan sebagai penasehat terkait pada proses pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Teluk Paman Timur ini. Aturan yang di pakai dalam pengelolaan lubuk larangan ini menggunakan aturan adat serta di perkuat dengan Peraturan Desa (perdes).

Penerapan lubuk larangan yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan sumber daya perikanan pada sungai subayang di Desa Teluk Paman Timur belum terkontrol dengan baik di buktikan sering terjadinya kontroversi di kalangan masyarakat pada saat terjadinya bencana banjir, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menangkap ikan di pinggir sungai yang merupakan kawasan lubuk larangan tersebut. Selain itu ada beberapa dari masyarakat desa Teluk Paman Timur terutama masyarakat Nelayan yang mengeluh terhadap kawasan lubuk larangan yang cukup luas sehingga masyarakat nelayan kesulitan untuk mencari dan menangkap ikan di sungai subayang ini.

Tabel.1. hasil panen lubuk larangan setiap tahun di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Hasil Panen	Hasil Tangkapan kg/ton	Jumlah Pendapatan
2017	350 kg	26.250.000
2018	640 kg	48.000.000
2019	1.023 kg	76.725.000
2020-2021	-	-
2022	2.500 kg	187.500.000
2023	549 kg	41.175.000

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Timur, 2024

Selanjutnya pada proses pemanenan ikan pada lubuk larangan di Desa Teluk Paman timur dapat di lihat pada tabel di atas yang dimana pemanenan atau penangkapan lubuk larangan ini di lakukan sekali dalam setahun yang dimana pada tahun terakhir dilakukan pemanenan ikan terjadi penurunan hasil panen yang drastis sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat desa pada hasil panen yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode yang sangat sesuai untuk penelitian dalam masyarakat karena memiliki sifat-sifat yang memungkinkan peneliti mendalami pemahaman terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam sruktur yang fleksibel (Creswell dalam Sugiyono 2022 : 4). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari key informan

yaitu Kepala desa, informan utama lembaga Adat Ninik Mamak, serta informan tambahan yakni masyarakat Teluk Paman Timur itu sendiri. Serta teknik pengumpulan data melalui metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Soekanto 2004)

Adapun peran dalam penelitian ini adalah Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan yaitu (Soekanto,2002) :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### 1. Norma

Menurut soekanto (2004), Norma adalah perangkat yang dibuat agar hubungan dalam Masyarakat dapat berjalan sesuai yang diinginkan atau yang diharapkan. Norma di dalam penelitian ini mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan dan penerapan aturan dalam mengelola sumber daya perikanan pada kearifan lokal lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai norma dalam pengelolaan sumber daya perikanan kearifan lokal lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ini, di peroleh hasil bahwa Peran Pemerintah Desa Teluk Paman Timur di nilai cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal, di buktikan Masih terdapat kekurangan dalam peraturan desa maupun aturan adat terkait dengan batasan batasan area larangan dan area bebas untuk menangkap ikan. yang dimana ikan yang keluar dari area lubuk larangan pada saat banjir, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menangkap ikan di pinggir sungai tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa adanya kekurangan pada aturan yang mengatur Kearifan Lokal Lubuk Larangan ini baik itu pada Aturan Adat maupun Peraturan Desa (Perdes). terutama pada batasan-batasan area larangan dan bebas untuk menangkap ikan pada saat terjadinya banjir.

### 2. Individu

Menurut Soerjono Soekanto (2004) dalam bukunya "Sosiologi: Suatu Pengantar", individu adalah seseorang yang merupakan satuan terkecil dalam kehidupan masyarakat yang memiliki ciri khas serta kepribadian unik. Individu tidak hanya dilihat sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan turut membentuk serta berinteraksi dengan masyarakat. Soekanto

menekankan bahwa individu dan masyarakat saling bergantung satu sama lain dalam proses pembentukan identitas dan perilaku sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait individu dalam pengelolaan kearifan lokal lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini di peroleh hasil bahwa pihak Pemerintah Desa telah melaksanakan dengan baik pada pengelolaan sumber daya perikanan pada lubuk larangan ini, dengan adanya program dari Pemerintah Desa dengan Cara melakukan pembibitan sekali dalam dua tahun yang dimana pembibitan ini bertujuan untuk mencegah kepunahan populasi ikan pada lubuk larangan ini mengingat pada proses pemanenan ikan yang dilakukan setiap tahun. Selain itu Lembaga adat (Ninik Mamak) sebagai penasehat juga ikut membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kearifan lokal lubuk larangan ini dalam memecahkan masalah-masalah terkait lubuk larangan ini.

Namun dari sisi masyarakat ada beberapa dari sebagian masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pada proses pengelolaan lubuk larangan ini, terutama pada kegiatan gotong royong yang dimana kegiatan ini di gelar pada setiap tahunnya dimana sebelum penangkapan ikan lubuk larangan ini masyarakat Desa Teluk Paman Timur mengadakan gotong royong di lokasi penangkapan ikan tersebut, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dapat di lihat di beberapa kegiatan seperti Rapat musyawarah dan pembacaan do'a-do'a khusus yang di adakan di mesjid sebagai tanda pembukaan dan penutupan pada lubuk larangan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas di bahwa beberapa individu belum menjalin kerjasama yang baik pada pengelolaan kearifan lokal lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, hal ini di buktikan dengan masih ada beberapa individu-individu terutama pada masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan terkait pada proses pengelolaan lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini.

### 3. Struktur Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2004) dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, struktur sosial adalah tatanan atau susunan yang membentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Struktur sosial mencakup pola perilaku, status, peran, norma, serta lembaga sosial yang membentuk hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Struktur sosial juga berfungsi sebagai kerangka yang menjaga keteraturan sosial dan mengatur bagaimana individu berperilaku sesuai dengan peran dan status sosial mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait Struktur Sosial dalam pengelolaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di peroleh hasil bahwasanya kurang terjalin sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat, hal ini di sebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan terkait pada pengelolaan lubuk larangan ini, terutama pada rapat musyawarah yang dimana forum ini merupakan tempat menyampaikan atau kesempatan menyampaikan keluhan kesah terhadap kebijakan yang di terapkan pada lubuk larangan ini, adanya keluhan kesah masyarakat mengenai kebijakan pada penetapan wilayah pada lubuk larangan ini, masyarakat beranggapan bahwa wilayah larangan pada lubuk larangan ini terlalu luas sehingga masyarakat terutama nelayan kesulitan untuk menangkap ikan di sugai.

Dari hasil penjelasan di atas di simpulkan bahwa kurang terjalinnya sosialisasi antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat, terutama pada masyarakat yang enggan mengikuti berbagai kegiatan terkait proses pengelolaan lubuk larangan ini, sehingga ada beberapa keluhan yang tidak tersampaikan pada pihak Pemerintah desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sudah di nilai cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapat kekurangan dalam peraturan desa maupun aturan adat terkait dengan ikan yang keluar dari area lubuk larangan pada saat banjir, yang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menangkap ikan di pinggiran sungai tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu hendaknya Pemerintah Desa dan Ninik Mamak untuk menerapkan evaluasi dan penyesuaian berkala terkait peraturan desa maupun aturan adat, dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala guna memastikan bahwa peraturan desa tetap efektif dan relevan, serta mampu mengatasi permasalahan yang muncul seiring waktu.
2. Adanya keluhan masyarakat nelayan terhadap penetapan wilayah larangan yang cukup luas di lubuk larangan ini, sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari dan menangkap ikan di sungai. Serta Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Teluk Paman Timur dalam mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pada proses pengelolaan lubuk larangan ini. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, mencari jalan keluar dan berdiskusi dengan masyarakat terutama bagi nelayan yang mengeluh terhadap kebijakan dalam penetapan wilayah larangan pada lubuk larangan ini, namun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta terkait pada proses pengelolaan lubuk larangan ini maka Pemerintah desa harus menjalin sosialisasi yang baik dengan masyarakat, berusaha meyakinkan bahwa pentingnya menjaga dan kerjasama dalam pengelolaan kearifan lokal lubuk larangan ini agar memperoleh hasil yang memuaskan.
3. Terjadinya penurunan hasil panen yang drastis pada tahun terakhir yakni di tahun 2023 menjadi kekhawatiran pemerintah desa serta masyarakat terhadap hasil panen yang semakin menurun pada tahun yang akan datang. Untuk itu Pemerintah Desa dan Ninik Mamak harus mempertimbangkan waktu pemanenan ikan pada lubuk larangan ini, dengan memanimalisirkan waktu pemanenan yang pada dasarnya pemanenan ikan ini di lakukan sekali dalam setahun di rubah menjadi sekali dalam dua tahun mengingat terjadinya penurunan hasil panen yang drastis di tahun terakhir yakni tahun 2023, maka untuk itu Pemerintah harus lebih cerdas dalam mengambil keputusan seperti perubahan waktu pemanenan serta membatasi penangkapan ikan pada saat pemanenan ikan lubuk larangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diem, Anson Ferdiant. 2012. "Wisdom of the locality (sebuah kajian: kearifan lokal dalam arsitektur tradisional Palembang)." *Berkala Teknik* 2(4): 299–305.
- Dora, Nuriza. 2024. "Eksistensi Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus Lubuk Larangan Desa Parmompang ) Aisyah Aminda sesuatu yang ada di alam semesta ini . Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah Al- Qur ' an istiadat didaerah yang me." (2).
- Husni Thamrin. 2013. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom

in Environmental Sustainable).” *Kutubkhanah* 16: 47–59.

Soekanto Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar* : Jakarta : Rajawali Press.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif* : Bandung : Alfabeta

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

